




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 160 / KEP / HK / 2021**

TENTANG

**SISTEM PENDAFTARAN ADMINISTRASI SELEKSI TERBUKA JABATAN
PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA SECARA *ONLINE* MENGGUNAKAN
GOOGLE FORM SEBAGAI INOVASI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan publik yang berkesinambungan terhadap Aparatur Sipil Negara dan masyarakat di bidang kepegawaian Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibutuhkan pembaharuan dalam pelayanan kepegawaian sebagai bentuk Inovasi Daerah;
 - b. bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan sistem pendaftaran administrasi peserta seleksi terbuka secara *online* menggunakan *google form* sebagai inovasi daerah yang berbasis *web* yang menjadi alat bantu dalam proses pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sistem Pendaftaran Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Dan Pratama Secara *Online* Menggunakan *Google Form* Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Sistem Pendaftaran Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Dan Pratama Secara *Online* Menggunakan *Google Form* Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Sistem Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan *Google Form* yang disebut "SIPASTE JPT".
- KETIGA** : Pendaftaran Peserta Seleksi Terbuka Secara *Online* Menggunakan *Google Form* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :
- a. Tujuan:
Mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dalam proses pendaftaran, penerimaan berkas dan pengiriman hasil seleksi administrasi.
- b. Manfaat:
1. Menjadikan *Google Form* sebagai media untuk melengkapi berkas sehingga tim penerima berkas hanya melakukan *cross cek* berkas *online* dengan sistem *see and confirm*; dan
 2. Mengirim informasi seleksi kepada peserta melalui *email* yang sudah terdapat dalam *Google Form* sehingga memudahkan dan menghemat waktu pelaksanaan pengiriman.
- KEEMPAT** : Pendaftaran Peserta Seleksi Terbuka Secara *Online* menggunakan *Google Form* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diakses melalui *website PC/smartphone*.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.